



P U T U S A N

Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Rano Rahman alias Rano bin Abdul Rahman;**
tempat lahir : Tarakan;
umur / tanggal lahir : 36 tahun/25 April 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jembatan Besi RT.15, Kelurahan Lingkas Ujung,
Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 26 September 2012;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 November 2012
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2013;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013;
- 9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 2 Maret 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013



- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.1634/2013/S.552.Tah.Sus /PP/2013/MA. tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013;
- 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.1634/2013/S.552.Tah.Sus /PP/2013/MA. tanggal 12 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013 ;
- 13 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2479/2013/S.552.Tah.Sus /PP/2013/MA. tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 September 2012;
- 14 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2480/2013/S.552.Tah.Sus /PP/2013/MA. tanggal 4 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2013;

Mahkamah Agung tersebut ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 bulan Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jambatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi kegiatan penyalahgunaan sabu-sabu, berbekal informasi tersebut anggota Kepolisian tersebut langsung mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa atau rumah yang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus



kecil bubuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di bawah sofa ruang tamu, 2 (dua) set alat hisap sabu-sabu masing-masing ditemukan di atas rak sepatu di luar kamar dan di dalam kamar, 1 (satu) gunting dan plastik-plastik bening pembungkus sabu-sabu ditemukan di dalam lainnya serta 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan telepon genggam yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan sabu-sabu ditemukan di atas meja tepat didepan Terdakwa duduk ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi dan memiliki sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal atau terkadang Terdakwa mendapatkannya dengan membeli kepada Sdr. Alex atau menyuruh Sdr. Dedi Admaja untuk pergi membeli kepada seseorang ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 / VI.13050/2012, tanggal 5 Juli 2012 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut memiliki berat 0, 36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto (sudah termasuk bungkus) dan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4903 / NNF / 2012, tanggal 6 Juli 2012 yakni barang bukti yang diterima dari Polres Tarakan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 4761 / 2012/ NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram netto / berat bersih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 bulan Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi kegiatan penyalahgunaan sabu-sabu, berbekal informasi tersebut anggota Kepolisian tersebut langsung mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa atau rumah yang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di bawah sofa ruang tamu, 2 (dua) set alat hisap sabu-sabu masing-masing ditemukan diatas rak sepatu di luar kamar dan di dalam kamar, 1 (satu) gunting dan plastik-plastik bening pembungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kamar lainnya serta 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan telepon genggam yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan sabu-sabu ditemukan di atas meja tepat di depan Terdakwa duduk ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 / VI.13050/2012, tanggal 5 Juli 2012 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto (sudah termasuk bungkus) dan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 4903 / NNF / 2012, tanggal 6 Juli 2012 yakni barang bukti yang diterima dari Polres Tarakan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 4761 / 2012 / NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram netto / berat bersih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 bulan Juli 2012 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, *yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Kepolisian Polres Tarakan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi kegiatan penyalahgunaan sabu-sabu, berbekal informasi tersebut anggota Kepolisian tersebut langsung mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa atau rumah yang dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal yang diduga sabu-sabu yang disimpan di bawah sofa ruang tamu, 2 (dua) set alat hisap sabu-sabu masing-masing ditemukan di atas rak sepatu di luar kamar dan di dalam kamar, 1 (satu) gunting dan plastik-plastik bening pembungkus sabu-sabu ditemukan di dalam kamar lainnya serta 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna dan telepon genggam yang diduga ada kaitannya dengan penyalahgunaan sabu-sabu ditemukan diatas meja tepat didepan Terdakwa duduk ;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 272 / VI.13050/2012, tanggal 5 Juli 2012 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kecil bubuk kristal putih yang diduga sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian memiliki berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram brutto (sudah termasuk bungkus) dan ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : 4903 / NNF / 2012, tanggal 6 Juli 2012 yakni barang bukti yang diterima dari Polres Tarakan berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 4761 /

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 / NNF, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram netto / berat bersih, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba di RSUD Tarakan pada Istalasi Patologi Klinik Nomor : 28 /VII / POL / 2012 yang ditandatangani oleh dr. Ronny Sindunata, Sp.PK, pada kesimpulannya menerangkan hasil positif mengandung metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menggunakan / mengkomsumsi sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tanggal 17 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rano Rahman alias Rano bin Abdul Rahman bersalah melakukan tindak pidana, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rano Rahman alias Rano bin Abdul Rahman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu, 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal warna putih diduga sabu-sabu, 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bening pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning, 2 (dua) buah alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1(satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa Rano Rahman alias Rano bin Abdul Rahman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 339/Pid.Sus/2012/PN.Trk tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rano Rahman alias Rano bin Abdul Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Unit HP merk Samsung warna abu-abu ;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal warna putih diduga sabu-sabu ;
 - 6 (enam) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu ;
 - 1 (satu) buah plastik bening pembungkus sabu-sabu ;
 - 1 (satu) kotak plastik kecil warna putih dilakban warna kuning ;
 - 2 (dua) buah alat bong ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 37/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 4 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 339/Pid.Sus/2012/PN.Trk. yang dimintakan banding tersebut :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013



- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi oleh Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 339/AKTA/PID.SUS/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Mei 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 22 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan termasuk yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhadap dari Terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak menjadikan sarana represif yang memberikan contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa dengan Terdakwa, mengingat peredaran illegal/gelap atau penyalagunaan narkoba di Kota Tarakan sangat tinggi serta bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran illegal/gelap atau penyalahgunaan narkoba;

Sebagai perbandingan perkara yang sama Terdakwa atas nama Rendy bin Laupa dalam Surat Tuntutan No. 220/Trk/Ep.2/09/2012, tanggal 26 November 2012 dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dalam petikan putusan No. 305/Pid.Sus/2012/PN.Trk, tanggal 10 Desember 2012 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti pada tanggal 2 Juli 2012 di rumah Terdakwa di Jembatan Besi Kelurahan Lingkas Ujung RT.15, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Polisi Polres Tarakan, telah ditemukan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,008 gram dan sesuai dengan hasil pemeriksaan benar barang tersebut adalah kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan hasil test urine No. 28 /VII/POL/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi hanya mengenai berat ringannya hukuman, hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Dalam perkara *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup, termasuk pula tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor : 1263 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis :
ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.
ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)